

**DISPARITAS KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA WANITA
DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI DAN KRIMINOLOGI
*DISPARITY BETWEEN FEMALE VICTIMS AND PERPETRATORS OF
CRIME: A PERSPECTIVE OF VICTIMOLOGY AND CRIMINOLOGY***

Joko Cahyono

STIH Adhyaksa

Korespondensi Penulis : Joko.cahyono@STIH-adhyaksa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Cahyono, Joko. *Disparitas Korban dan Pelaku Tindak Pidana Wanita dalam Pandangan Viktimologi dan Kriminologi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi di masyarakat saat ini semakin meningkat bila dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, dalam hal ini telah dilakukan kajian oleh para ahli pidana di Indonesia baik kajian formil maupun materiil sebagai upaya menemukan indikasi penyebabnya. Bila dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya, maka saat ini lebih mudah terdeteksi terjadinya kejahatan terhadap Wanita. Salah satu contoh fenomatik adalah dengan majunya teknologi saat ini hampir seluruh pergerakan yang tidak berlaku wajar atau luarbiasa selalu termonitor dan dengan cepat berkembang pada sosial media dan dengan segera pula penegak hukum meresponnya. Beberapa hal yang menarik untuk dikaji antara lain adalah sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada pelaku tindak pidana menimbulkan rasa ketidakadilan dalam perlindungan hukum kepada korban kejahatan, yang mengakibatkan korban terutama kejahatan kekerasan dan kejahatan seksual yang mana masih cenderung menutup diri dan justru tidak memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dan atau dalam kasus lain menolak untuk menjadi saksi dalam peristiwa kejahatan kekerasan seksual. fenomena ini menjadi penghambat bagi kelancaran proses penegakan hukum pidana yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh dan dapat lebih jauh dengan kurang komprehensif pengungkapan kejahatan tersebut berakibat rasa disparitas.

Kata Kunci: Disparitas, Kejahatan, Pemidanaan

ABSTRACT

Violent crimes against women identified in society today have increased significantly compared to previous years. In response to this phenomenon, both formal and substantive studies have been conducted by criminal law scholars in Indonesia in an effort to identify the underlying causes. Compared to earlier periods, crimes against women are now more easily detected. One prominent phenomenon is the advancement of technology, through which almost all

abnormal or extraordinary activities are monitored, rapidly disseminated via social media and promptly responded to by law enforcement authorities. Several issues warrant further examination, particularly the criminal justice system's orientation toward offenders, which has generated a sense of injustice in the provision of legal protection for victims of crime. This condition has resulted in victims—especially those of violent and sexual crimes—tending to remain silent, refraining from reporting incidents to law enforcement authorities, or, in other cases, refusing to act as witnesses in sexual violence cases. This phenomenon poses a significant obstacle to the effective operation of the criminal justice process and ultimately affects the success of comprehensive crime control efforts. Furthermore, the lack of comprehensive crime disclosure may lead to a sense of disparity in the administration of justice.

Keywords: *Disparity, Crime, Sentencing*

A. PENDAHULUAN

Di dalam Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan atau sederajat kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada perkecualiannya.

Bahkan di dalam Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang disebut dengan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang selanjutnya diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 membuktikan bahwa Negara Indonesia serius ber fokus dalam penegakan hukum kasus atau permasalahan-permasalahan yang melibatkan wanita baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut, saat ini dikenal dengan nama CEDAW (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang diterima oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Desember 1979 telah berkembang secara dinamis, diperdalam dan diperluas maknanya dengan dirumuskan dan diterbitkannya rekomendasi umum oleh Komite CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against women*).¹

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (PPKTP)*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Konvensi Internasional tersebut menjadikan sebuah kewajiban bagi negara Indonesia untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hak dan derajat sosial yuridisnya khususnya di Indonesia.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat universal dan melekat, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.²

Komisi Nasional Perempuan lahir dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Penelitian Komnas Perempuan menemukan dokumen 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤ 1999 , 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai ($\geq$ Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh-sungguh hanyalah pucuk kecil dari timbunan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh.³

Lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59%, 61 kasus), yang terdiri dari 31 kasus perkosaan, 11 kasus penyiksaan seksual, 7 kasus perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi bernuansa seksual, 4 kasus penganiayaan seksual dan 8 kasus eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non seksual terdeteksi terdiri dari penyiksaan (32 kasus), perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi (9 kasus) dan penganiayaan (1 kasus).⁴

² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000, p.3.

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2007.

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Dirumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2007.

Hasil Survei Nasional ditemukan terdapat sekitar 2,3 juta (3,07%) kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dengan perbandingan kasus antara pedesaan dan perkotaan adalah 3,08%: 3,06%. Sebagian besar korban (77%) tidak melakukan upaya apapun dan hanya 17% korban yang memperoleh layanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan pekerja sosial dan 6% dari tokoh masyarakat.⁵

Suatu contoh saja catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 yang lalu, kita mengetahui bahwa telah terjadi 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang bertambah menjadi 5.629 kasus dari 4.336 kasus di tahun 2012. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual ini dilakukan bahkan oleh orang-orang terdekat korban, yaitu di dalam lingkup keluarga dan di lingkaran pergaulannya, misalnya di sekolah. Juga, oleh sejumlah aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan tokoh publik.⁶

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi di masyarakat saat ini telah mengalami peningkatan luar biasa, sekalipun demikian besaran kasus tersebut belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan hanya merupakan sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan saja (tidak termasuk yang dapat diselesaikan secara restorative).

Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan berbagai bentuk kejahatan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya Penganiyaan (Pasal 351), Perkosaan (Pasal 285). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan atau ancaman kekerasan yang dipakai, masing-masing tergantung kepada jenis perkara yang ada.⁷ Penempatan pasal-pasal tersebut berada pada bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia.

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kampanye-publik-detail/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan?>, diakses pada 31 Maret 2026.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, p.8.

Pada sistem hukum Indonesia, ditinjau dari segi substansinya, sikap para penegak hukum maupun sikap masyarakat masih beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai kejahatan pada umumnya. Oleh karena itu, kejahatan jenis ini disamakan dengan tindak pidana umum. Kekerasan terhadap perempuan secara historis sudah dikenal ditengah-tengah masyarakat Indonesia, hanya saja bentuk kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai salah satu legal social problem atau adat yang meletakkan perempuan dibawah laki-laki.

Bahwa, sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat bagaimana keparahan dan kedalaman perbuatan kejahatan kekerasan terhadap perempuan, dari hasil penelitian banyak menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sangat luas tetapi banyak bersumber dari kekerasan pada rumah tangga yang dilakukan oleh orang terdekatnya, selain itu juga kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan baik verbal maupun fisik

Upaya perlindungan hukum terhadap korban, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas aman dan berlaku sebagaimana manusia yang menikmati kemerdekaan status sosialnya. Kualitas perlindungan terhadap perempuan hendaknya memiliki makna yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Apabila timbul pemikiran bahwasanya sistem peradilan pidana Indonesia terlalu berorientasi kepada pelaku tindak pidana, pada dasarnya hal tersebut diawali oleh pasal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur terkait dengan berbagai hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa, atas nama perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sementara hak yang diberikan kepada Korban Kejahatan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 98 yang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku kejahatannya.⁸ Bahwa seharusnya korban kejahatan seksual yang mengalami kerugian fisik dan psikis, serta trauma harus mengobati luka fisik dan psikis tidak dengan biaya sendiri.

⁸ Tapi Omas Ihromi, dkk., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, p.5.

Kemudian harus melapor kepada atau menempuh jalur hukum dengan mengungkapkan kronologi kejadian yang dialaminya. Dimana keberhasilan pemeriksaan perkara pidana tergantung kepada laporan dan kesaksian dari pihak korban dan sikap tanggap dari penegak hukum.

Oleh karena kurangnya perlindungan hukum terhadap korban itu semakin jarang korban yang mau melaporkan kejahatan yang dialami dan semakin sedikit orang yang bersedia menjadi saksi dalam perkara pidana, terutama dalam kasus-kasus kejahatan seksual. hal tersebut berakibat data statistik kriminal dari instansi penegak hukum tidak relevan dengan jumlah kejahatan sesungguhnya yang terjadi dalam masyarakat sebab jumlah angka gelap kejahatan (*dark number*) menjadi semakin bertambah.⁹ hal ini pada akhirnya dapat membawa kegagalan pada kebijakan penanggulangan kejahatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh penegak hukum.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah (Pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 1970). Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan.

Bahwasanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan terhadap perempuan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen.

⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, p.69.

Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan bahkan putusan bebas atau lepas.

Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan sanksi pidana. Hal tersebut dapat kita cermati pada penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam Putusan perkara di pengadilan. Kasus penerapan pidana tersebut menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas hukuman pidana (*disparity of sentencing*).¹⁰

Bahwa, disparitas dari akibat putusan hakim ini akan berdampak sangat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Sangat dimungkinkan seorang narapidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan terpidan lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan putusan pengadilan, hal ini berpotensi akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, disisi lain penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.

Secara idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu

¹⁰ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, p.27.

asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh terkait disparitas pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan. Penulis dalam hal ini membagi pembahasan menjadi dua rumusan masalah yaitu Bagaimana konstruksi hukum dan dampak yang timbul dari disparitas pidana pelaku tindak pidana terhadap perempuan. Dan Bagaimana efektifitas dari metode pendekatan viktimologi dan Kriminologi dalam penyelesaian disparitas pidana dalam kasus kejahatan terhadap perempuan.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi yang Timbul dari Disparitas Pidana Pelaku Tindak Pidana terhadap Perempuan

Bahwa selama ini apabila terjadi tindak kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). penangan kasus yang menimpa perempuan seringkali tidak memberikan hasil yang memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda, artinya korban harus mengulang-ulang menceritakan penderitaannya dalam perbuatan yang menimpa dirinya dimulai pada saat pemeriksaan di kepolisian sampai di pengadilan.¹¹

Pada saat ini sebagian dari korban/ perempuan semakin terbuka dan berani melaporkan tindak kekerasan yang dahulu selalu dilindungi atau ditutupi dan dianggap aib jika didengar oleh pihak lain. Adapun bagi pelaku dan masyarakat diharapkan lebih tanggap dan mengerti bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindak pidana.

¹¹ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa: Suatu Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, p.42.

Dari seluruh jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan korban di ranah domestik teridentifikasi kekerasan psikis paling banyak dialami (103.691) dan berturut-turut jenis kekerasan ekonomi (3.222), kekerasan fisik (2.790), serta kekerasan seksual (1.398). Ada sejumlah jenis kekerasan yang tidak dapat dikategorisasikan ke dalam jenis kekerasan seperti disebutkan terdahulu (hanya dinyatakan sebagai KDRT tanpa catatan lebih terinci (sebagai contoh: Komisi Nasional Perempuan, 2014: 6). Dari data lembaga penyedia layanan, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah Komunitas dapat dikategorikan menjadi: 1) kekerasan seksual, 2) kekerasan fisik, 3) psikis, 4) kekerasan trafficking, 5) kekerasan yang dialami oleh pekerja migran, 6) melarikan anak perempuan, 7) kekerasan di tempat kerja yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.¹²

Terjadinya kekerasan seksual dalam kategori kekerasan yang terjadi di ranah Komunitas ini termasuk; pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual dan kategori kekerasan seksual lain (seperti aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi dan pornografi).¹³ Berbagai tindak kekerasan seksual tentunya tidak terlepas dari social image yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Tempat bekerja dari seorang perempuan akan melekat kepadanya image pada dirinya, hal tersebut merupakan salah satu faktor banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan yang bekerja di tempat-tempat tertentu khususnya pada malam hari (misalnya di tempat hiburan malam, tempat karaoke, diskotik dan sebagainya).

Bahwa, hasil penelitian dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan Domestik maupun di Lingkungan Komunitas yakni, yang pertama adalah konsep budaya patriarkhi yaitu sebuah sistem sosial dimana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada dibawahnya (subordinat). Patriarkhi dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan negara tanpa memandang perbedaan budaya,

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, p.31.

¹³ Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2002, p.91.

agama dan latar belakang sosial lainnya. Standar patriarkhi juga mempengaruhi birokrasi Indonesia dimana jabatan tinggi pemerintahan didominasi oleh laki-laki. Banyak perempuan Indonesia yang menyadari hak-haknya tidak terpenuhi dan lebih sering mendapat tekanan dari laki-laki dalam melakukan segala sesuatunya.

Bisa jadi penyebab lainnya yang ke dua adalah kesalahpahaman terhadap ajaran hukum adat atau kebiasaan dalam *living law* sebagai agama mayoritas di Indonesia telah memberikan tuntutan yang lengkap bagi pasangan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Namun sangat disayangkan, ajaran berinteraksi dan ber etika tata kehidupan ini ternyata masih banyak menimbulkan kesalahpahaman dikarenakan interpretasi yang patriarkhis. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan peran Isteri hanya mengurus persoalan rumah tangga domestik. Ketidakhahaman secara menyeluruh tentang konsep berumah tangga bagi masyarakat pada umumnya, merupakan salah satu faktor banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan (dalam hal ini isteri). Para Suami lebih menginginkan isteri mengurus persoalan domestik dibandingkan dengan bekerja, sehingga banyak perempuan yang ketika sudah menikah menginginkan kembali bekerja tetapi ada larangan suami, sehingga sering sekali menjadi pertentangan hingga menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.¹⁴

Ketiga adalah adanya ketidakseimbangan diantara laki-laki dan perempuan, bahwa realitas masyarakat Indonesia menjadikan perempuan menjadi orang yang paling memiliki tanggungjawab untuk mengurus kegiatan rumah tangga sehari-hari. Kedudukan suami di dalam menjadi seorang pemimpin untuk keluarganya dan kedudukan isteri sebagai pendamping. Di dalam praktiknya, kedudukan antara suami dengan isteri tidak memiliki kesamaan. Ketidakseimbangan kedudukan laki-laki dengan perempuan menjadikan perempuan menjadi objek saja.

Faktor yang keempat adalah faktor lingkungan, yang diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal yang mana memberikan kontribusi terhadap terjadinya suatu kekerasan terhadap perempuan. Pada saat ini,

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.41, No.2 (2011), p.11.

persoalan lingkungan menjadi faktor eksternal dari luar diri menjadikan kehilangan arah tujuan. Misalnya, seseorang yang bekerja di lingkungan Klub Malam akan lebih diidentikkan dengan konotasi yang negatif bila dipandang secara kultur disandingkan dengan pekerjaan seorang wanita menjadi penjual makanan kecil, maka si perempuan penjual makanan kecil tetap menjadi komunitas yang positif.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada masyarakat Indonesia merupakan pelanggaran sebuah hukum negara Indonesia. Pelanggaran hukum tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selain diatur di dalam Konstitusi Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan terhadap perempuan terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya:¹⁵ 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, artinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh aparat pengadilan (dalam hal ini

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, p.77.

ditingkat pengadilan) haruslah merujuk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku (yuridis normatif) dan juga nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran di kalangan perempuan terhadap hak-haknya, penetapan sanksi kejahatan kesusilaan dipandang belum memenuhi rasa keadilan kaum perempuan. Delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP masih mengesampingkan perlindungan hukum terhadap perempuan karena dalam kasus penyerangan kehormatan/ kesusilaan/ kesopanan dapat diberi sanksi apabila dilakukan secara terbuka (di muka umum). Demikian halnya pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan seksual seperti pasal 285 sampai dengan pasal 288 dan pasal 296 dan 297 KUHP yang cenderung menyempitkan objektifikasi sosok perempuan dan dilokalisir sebatas pada alat genitalnya. Kecenderungan ini dapat dilihat pada isi pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Status hukum perempuan menjadi lebih sulit dengan adanya persyaratan keberadaan unsur-unsur hukum yang bersifat kumulatif, yaitu:¹⁶ (1) pelaku, lelaki yang dapat melakukan persetubuhan; (2) korban, perempuan yang bukan istrinya; (3) adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; (4) terjadi persetubuhan, Tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum ini seringkali menyebabkan tidak maksimalnya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku. Dalam kasus perkosaan, misalnya, titik berat penanganan kasus perkosaan pada unsur keempat (terjadi persetubuhan) juga dipandang memberatkan korban dan, sebaliknya, memperingan pelaku. Secara forensik medis, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu kejadian di mana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.

¹⁶ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, p.59.

Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, dimana hukum tersebut membuka peluang terjadinya disparitas pidana dikarenakan adanya batasan minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.¹⁷ Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya. Hal tersebut dihubungkan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengamanaan pidana yang diatur dalam undangundang.

Dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum dinegara ini. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat sebaliknya maka akan berbias kepada terdakwa itu sendiri sehingga dapat saja menimbulkan kesan bagi terdakwa sikap yang anti pati terhadap aparat hukum yang menjatuhkan putusan yang dinilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya disparitas terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari adanya dengan aparat hukum baik itu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri. Kecenderungan ini sering terjadi di lapangan, sehingga bagi terdakwa yang tidak melakukan upaya kolusi merasa adanya ketimpangan perlakuan terhadap keadilan itu sendiri, yang mana pada akhirnya membuat terdakwa tadi cenderung tidak percaya pada hukum terlebih lagi pada sistem peradilan dinegara ini. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya harus selalu memegang ketentuanketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum,Hakim harus selalu memperhatikan tiga unsur penting yang harus menjadi pedomannya yaitu:

¹⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, p.73.

1) Adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), 2) Mempunyai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*).¹⁸

Adanya ketiga komponen di atas membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelaku kejahatan yang diajukan kemuka persidangan di mana putusan-putusan yang dijatuhkan nantinya akan membuat terdakwa itu dapat merenungi segala kesalahannya dan segera bertobat sehingga tidak mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dirasakan adil bagi terdakwa itu sendiri. Bagi masyarakat yang menilainya pun sudah dirasakan adil sehingga citra pengadilan di mata masyarakat akan meningkat dan tetap dihormati sebagai institusi hukum. Tindak Pidana Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang diakomodir di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ternyata belum maksimal dalam pemberlakuannya. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya kasus perkosaan yang diatur dalam KUHPidana, dalam proses penanganannya sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan terhadap korban. unsur permainan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁹

Bahwa, konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kepada perempuan secara umum, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Merujuk kepada Teori Sistem Hukum dari Lawrance M. Friedman), yaitu dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:²⁰ 1) Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara dan lain-lain.

¹⁸ Zaky Alkazar Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, p.121.

¹⁹ G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, p.106.

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.84.

Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan. 2) Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum. 3) Menempatkan korban sebagai subjek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini. 4) Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara. 5) Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang dianggap “pelaku” kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi Gender dalam kasus-kasus seperti itu.

An sih dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:²¹ 1) Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai. 2) Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan. 3) Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan gender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dari perubahan konstruksi sistem penegakan hukum di atas, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan berperspektif jender sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban.

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.162.

Kebijakan politik hukum pidana terhadap kekerasan tindak pidana terhadap perempuan di Indonesia haruslah dilakukan dari mulai proses pembentukan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak baik itu atas inisiatif pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Politik hukum pidana itu dapat terbagi dalam 3 bentuk, yakni:²² 1) Upaya-upaya preventif atau non penal policy, 2) Pendayagunaan peran media massa, 3) Upaya penal dengan memanfaatkan system peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system) Dengan ketiga bentuk ini dimaksudkan bahwa penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat, hendaknya dilaksanakan secara terpadu dalam suatu kerjasama yang baik diantara penegak hukum, dengan satu tujuan akhir yang sama yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berkenaan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan maka pemerintah perlu melakukan beberapa upaya terkait sebagai berikut: 1) Memberikan perlindungan hukum dalam menyelesaikan perkara kejahatan kekerasan atau seksual terhadap perempuan, 2) Memberikan penyuluhan hukum khususnya kepada perempuan agar mengetahui hak-hak dan kewajibannya menurut hukum, serta tentang bahaya dari tindak pidana kekerasan, termasuk semua akibat yang akan ditanggung oleh seseorang jika menjadi korban kekerasan ataupun kejahatan seksual. 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas agar merubah pandangan mereka terhadap korban kejahatan kekerasan ataupun seksual terhadap korban, karena korban bukanlah pihak yang bersalah pada peristiwa itu.

2. Pendekatan Viktimologi dan Kriminologi dalam Penyelesaian Disparitas Pidana dalam Kasus Kejatan terhadap Perempuan

Pendekatan Viktimologi dan kriminologi, pada hakekatnya mempertimbangkan kondisi dari korban tindak pidana akibat terjadinya tindak pidana atau akibat kejahatan atau kekerasan. Mengingat regulasi terhadap perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dianggap tidak berimbang.

²² Artidjo Alkostar, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, p.138.

Apabila dikomparasi dengan perlindungan hukum atas tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini tersangka atau terdakwa.

Pasal-pasal di dalam KUHAP sesungguhnya mengatur tentang pelaksanaan peradilan pidana. Secara garis besar mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pembuktian dan Persadangan. Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, lebih kurang 6 sampai 9 pasal mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Selebihnya mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Pasal-pasal yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban, di antaranya pasal tentang Bantuan Hukum, Pemulihan Nama Baik, Rehabilitasi, Kompensasi, Ganti Kerugian, Restitusi, maupun Praperadilan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya tindak pidana. Terlepas apakah terjadinya tindak pidana tersebut sebagai akibat karena kesalahan korban, kesalahan tersangka/terdakwa atau karena kesalahan korban dan tersangka atau terdakwa.²³

Sementara perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, justru diatur sangat luas dan bersifat menyeluruh. Bahkan sejak dimulainya pemeriksaan pendahuluan, baik berupa penyelidikan maupun penyidikan terhadap tersangka, menurut KUHAP, tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum.²⁴ Bahkan sampai dengan eksekusi pidana mati, untuk terdakwa yang dipidana mati; juga wajib didampingi oleh penasihat hukum. Artinya KUHAP memberi perlakuan yang sangat istimewa terhadap tersangka atau terdakwa. Perlakuan yang istimewa tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, yaitu perlindungan hukum. Dalam artinya wajib didampingi oleh penasihat hukum, sejak dilakukan penyidikan. Belum termasuk pasal-pasal lain yang mengatur hak-hak dari tersangka atau terdakwa.

Sejak lahirnya 31 Desember 1981, KUHAP yang menggantikan HIR, dianggap sebagai Karya Agung Bangsa Indonesia. Anggapan itu tidak salah, karena KUHAP menge-depakan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

²³ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, p.81.

²⁴ Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2001, p.137.

Artinya dengan paradigma demikian, maka dapat dianggap KUHAP mengedepankan prinsip penegakan hukum yang bersifat manusiawi. Hal ini sejalan juga dengan model peradilan pidana yang diterapkan yaitu Due Proses Model yang merupakan pemikiran dari Paul Packer. Berbeda halnya dengan HIR, dengan model peradilan pidana *Crime Control Model*, justru masih mengenal cara-cara pemeriksaan dengan kekerasan. Baik pada tingkat penyelidikan maupun apa tingkat penyidikan.²⁵ Dengan model seperti ini, harus diakui mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia. Alasan yang demikian, sehingga memposisikan KUHAP sebagai Karya Agung. Padahal sesungguhnya pihak yang paling dirugikan jika terjadi tindak pidana, adalah korban. Korban tidak saja mengalami kerugian fisik, psikis. Di banyak kasus, pembunuhan misalnya korban harus kehilangan nyawa.

Demikian juga dalam banyak kasus tindak pidana kejahatan terhadap perempuan, sebagai contoh peristiwa dalam kasus kerusuhan Mei 1998. Banyak korban meninggal atau korban tindak pidana perkosaan. Dalam kasus tindak pidana perkosaan ini; berkaitan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998, tidak sedikit korban yang memilih jalan pintas. Bunuh diri, karena tidak sanggup menanggung malu, mengandung benih bayi dari hasil perbuatan keji pelaku tindak pidana perkosaan. Kalau pun ada korban yang kemudian melakukan tindakan pengguguran kandungan, mungkin saja dengan pertimbangan yang matang. Baik secara etik maupun secara medis. Karena benih bayi dalam kandungannya merupakan hasil dari tindak pidana perkosaan. Kenyataan seperti diuraikan di atas, merupakan satu contoh kecil bahwa KUHAP tidak seimbang dalam mengatur perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dengan terhadap korban tindak pidana. Kenyataan yang tidak seimbang tersebut, terpulang juga dengan Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP. Sistem peradilan pidana dengan model *Due Process Law* memang lebih menekankan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Jika dibandingkan dengan pendekatan *Crime Control Model*. Pendekatan ini, sebagaimana dianut oleh HIR.²⁶

²⁵ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

²⁶ Soeparman dan Parman Haji, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi*, Artikel Ilmiah, Majalah Hukum-Varia Peradilan, 2007, p.12.

Model pendekatan *Due Procces Law* ini sesungguhnya juga tidak luput dari kelemahan. Terutama dalam kaitan dengan perlindungan terhadap korban. Sebagaimana diatur di dalam KUHAP, sesungguhnya hak korban kejahatan itu, sudah diambil alih oleh jaksa penuntut umum yang merupakan wakil negara.²⁷ Kalau pun kehadiran korban dalam tingkat penyidikan sampai dengan persindangan di pengadilan, tidak lebih sebagai saksi. Karena sebagian atau seluruh hak-hak korban telah diambil alih oleh jaksa penuntut umum. Kehadiran saksi maupaun sakti korban pada tingakat penyidikan dan dalam persindangan, tidak lebih sebagai saksi yang pasif.

Kenyataan inilah yang menjadi penting, untuk perlu dipertimbangkan pendekatan viktimologi dan kriminologi dalam hal penerapan sanksi pidana yang sama terhadap tindak pidan yang sama. Termasuk penerapan sanksi pidana dalam perkara kerusuhan maupun dalam perkara tindak pidana terorisme. Menawarkan paradigma baru dalam kaitan penerapan sanksi pidana yang sama dengan pendekatan viktimologi, adalah sebuah pertimbangan yang menempatkan posisi sejajar antara tersangka atau terdakawa dengan korban.

Perubahan paradigma dengan mengedepankan pendekatan viktimologi ini, menurut Von Hentig, sebagaimana dikutip oleh J. E. Sahetapy mengingat bahwa dalam suatu tindak pidana atau suatu peristiwa pidana seyogianya dipandang adanya interaksi dan dinamika yang bukan saja disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi ada interrelationships anantara pelaku dengan korban²⁸ Interrelationship antara pelaku dengan korban, memperlihatkan bahwa sesungguhnya suatu perbuatan yang menyimpang dari norma, seperti tindak pidana atau kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sebab perbuatan yang menyimpang dari norma, apakah merupakan tindak pidana atau kejahatan tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana, tetapi termasuk juga tindakan yang menimbulkan penderitaan yang tidak dibenarkan dan yang belum dirumuskan dalam undang-undang.

²⁷ Joko Cahyono, *Ilmu Kriminologi*, Sarnu Untung, Klaten, 2025, p.79.

²⁸ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi: Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, Eresco, Bandung, 1995, p.144.

Tindak pidana atau kejahatan dari sudut pandang viktimologi dan kriminologi pada hakekatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Sebab selama ini ada kecendrungan hanya memperhatikan komponen pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Padahal perlu ditinjau konstelasi yang terjadi dalam masyarakat dan sifatnya lebih luas. Artinya bagaimana faktor sosiologi, antropologi, psikologi maupun penerapan hukum pidana itu sendiri. Komponen-komponen inilah yang memperlihatkan bagaimana interaksi korban tindak pidana atau kejahatan itu terjadi. Dan nyaris komponen-komponen ini hampir terlupakan dalam analisis ilmiah terkait dengan keberadaan korban. Kalaupun dipersoalkan, menurut J. E. Sahetapy,²⁹ analisis terhadap faktor korban, belum menunjukkan analisis yang bersifat holistik dan komprehensif, sehingga faktor korban menjadi terabaikan. Terkait dengan korban akibat terjadinya keusuhan atau tindak pidana terorisme, kiranya perlu dikemukakan tipologi korban sebagaimana yang dirumuskan oleh Sellin dan Wolfgang, yaitu *Tertiary Victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas.¹⁴ Korban dalam peristiwa Mei 1998, adalah jumlah korban yang cukup banyak pada tahun itu, yang merupakan awal kebangkitan Orde Reformasi. merupakan fenomena dalam tindak pidana terorisme yang pertama kali terjadi dalam pemerintahan Orde Reformasi. Dalam peristiwa ini, korban tidak saja warga Negara Indonesia, tidak sedikit para wisatawan asing yang merupakan warga Negara asing menjadi korban dalam peristiwa ini.

Upaya meminimalisir disparitas pidana melalui pembaharuan terhadap hukum pidana, diantaranya melalui pemebaharuan Undang-undang Perlindungan Anak dan Perempuan tentu tidak sekadar ganti baju. Tetapi yang diharapkan dengan melakukan revisi terhadap undang-undang ini, maka secara substantif, aspek kemanusiaan menjadi memperhatikan utama dan menjadi prioritas utama.³⁰ Karena selama ini hak-hak korban,

²⁹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, p.90.

³⁰ Indah S. Maya, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, p.68.

hanyalah bersifat prosedural semata. Bukan sesuatu yang substantif, apalagi jika memperhatikan korban-korban yang meninggal akibat terjadinya tindak pidana terorisme. Merupakan korban yang dalam jumlah banyak sebagaimana dikenal dengan istilah *Tertiary Victimization*.

Bahwa, studi-studi viktimologi dan kriminologi setidaknya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan regulasi terhadap undang-undang ini. Jika dalam studi-studi kriminologi, dapat terungkap beragamnya bentuk kejahatan dan kekerasan, maka melalui studi-studi viktimologi juga ditemukan beragamnya korban sebagai akibat tindak pidana maupun kejahatan.³¹ Bahkan kemudian dikenal juga korban sebagai akibat lemahnya hukum. Hal ini sering disebut dengan istilah viktimisasi judicial.

Perhatian itu ditujukan melalui studi viktimologi dan kriminologi ini, ditujukan terhadap kualitas dari perkembangan korban akibat terjadinya tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sehingga dengan demikian, patut diperhatikan bahwa korban yang timbul akibat terjadinya tindak pidana terhadap perempuan, bias saja menjadi korban baru akibat penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Atau dalam bahasa lain sudah menjadi korban tindak pidana terorisme, justru harus tertimpa lagi karena akibat lemahnya hukum atau viktimisasi judicial. Mengingat dalam beberapa tahun belakangan ini, berkembang gerakan-gerakan radikal yang kian fenomenal dalam masyarakat. Gerakan-gerakan radikal ini lambat-laun dapat berkembang menjadi tindak pidana terorisme. Menawarkan perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Terorisme dengan melalui studi-studi viktimologi dan kriminologi sebagai upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana, dengan demikian menunjukkan bahwa dalam memahami suatu tindak pidana, tidak bersifat kaku atau rigid. Tidak hanya hanya melihat dari satu aspek saja. Namun dengan dengan mengakomodasi aspek-aspek lainnya, sosiologi, antropologi, maupun aspek psikologi, memperlihatkan bahwa perubahan terhadap undang-undang ini, mempertimbangkan banyak aspek yang ada disekitarnya.

³¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.149.

C. PENUTUP

Sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada pelaku tindak pidana menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum kepada korban kejahatan, yang mengakibatkan korban (terutama kejahatan kekerasan dan seksual) enggan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dan menjadi saksi dalam peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menjadi penghambat bagi kelancaran proses penegakan hukum pidana yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.

Beberapa lembaga swasta yang peduli terhadap nasib korban kejahatan kekerasan dan seksual terhadap perempuan telah memberikan bantuan/layanan kepada korban kejahatan dalam bentuk konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum. Namun pemerintah Indonesia dalam kenyataannya masih belum serius untuk menanggulangi kekerasan yang terjadi kepada perempuan (baik kekerasan fisik maupun seksual) sehingga penanganan yang dilakukan dirasa masih lemah. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk hanya dijadikan sebagai alat legitimasi diatas kertas yang mendudukkan bahwa pemerintah telah peduli akan tetapi dalam praktiknya masih belum terlaksana dengan baik.

Menawarkan pendekatan viktimologi dan kriminologi untuk meminimalisir disparitas pidana, adalah salah satu wujud tanggung jawab negara melindungi hak asasi manusia. Pendekatan viktimologi dan kriminologi ini, terutama dalam tindak pidana terhadap perempuan. seringkali korban yaitu masyarakat luas, tidak mendapat perhatian yang serius dari negara. Negara melalui undang-undang, (terkait dalam pembahasan ini yaitu Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak), lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada tersangka/terdakwa tindak pidana tersebut. Sementara korban akibat terjadinya tindak pidana terhadap perempuan, belum sepenuhnya mendapat perhatian negara. pendekatan viktimologi dan kriminologi untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, tentu tidak sekedar merubah undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Undang-undang Tindak Pidana terhadap anak dan perempuan Menawarkan pendekatan viktimologi ini, tidak saja bentuk tanggungjawab negara kepada dunia internasional, tetapi bagaimana negara memberi perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkostar, Artidjo. 2007. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia).
- Boven, Theo van. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).
- Cahyono, Joko. 2025. *Ilmu Kriminologi*. (Klaten: Sarnu Untung).
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Universitas Trisakti).
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama).
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Ihromi, Tapi Omas. 2000. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. (Bandung: Alumni).
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*. (Jakarta: Alumni).
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press).
- Maya, Indah S. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan*. (Yogyakarta: LaksBang Press Indo).
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press).
- Sahetapy, J. E. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi: Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*. (Bandung: Eresco).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. (Jakarta: Djambatan).
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____. 2014. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa: Suatu Tinjauan Viktimologi*. (Yogyakarta: Thafa Media).
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Joko Cahyono

Disparitas Korban dan Pelaku Tindak Pidana Wanita dalam Pandangan Viktimologi dan Kriminologi

Publikasi

Zulfa, Eva Achjani. *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.41. No.2 (2011).

Karya Ilmiah

Mudzakir. 2001. *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia.

Nasution, Zaky Alkazar. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Soeparman dan Parman Haji. 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi*. Artikel Ilmiah. Jakarta: Majalah Hukum-Varia Peradilan.

Website

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kampanye-publik-detail/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan?>. diakses pada 31 Maret 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lain

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2006. *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (PPKTP)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2007. *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2007. *Dirumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.